



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI**;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peniraman Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sumpayuh Pinyuh Kab. Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 dan diperpanjang tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 6 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan kekuasaan atau tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berwujud padat atau cairan*", sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Klip plastic transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.09 (nol koma Sembilan) gram;
  - 3 (tiga) klip plastic transparan kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polis 8035 HD dengan nomor rangka: MHMFE75P6AK004477 dengan nomor mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNKny an. Ir. SYAM AKHYAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira p 23.20 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021 bertempat Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih term dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau mele hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira p 23.20 Wib, Anggota Polres Mempawah yaitu saksi DICKY L.N PASAF dan saksi ABDUL HARIS yang sebelumnya mendapatkan informasi ba terdakwa sering melakukan transaksi narkotika lalu melakukan penangk terhadap terdakwa dan saksi RIDWAN yang pada saat itu sedang berac Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup Mempawah, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) t handphone silver EVERCROSS silver yang didalamnya terdapat 1 (stu) plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narotika jenis st dengan berat brutto 0,19 gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan ko pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa meng bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat pada ruar sewaktu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Beting Kecam Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya terdakwa beserta barang l dibawa ke Mapolres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanju
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golong jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat y berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan u kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No :510.3/279/BA/Disperindagnaker-C tanggal 10 Maret 2021 y ditandatangani oleh Petugas Penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan M Sarah Pulungan.,S.E telah melakukan penimbangan terhadap barang l yang disita dari terdakwa EFENDI dengan berat Netto 0.09 gram (nol k nol Sembilan gram);



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak no LP – 21.107.99.20.05.0265.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt selaku Koordinator Kelompok Subsidi Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti sejumlah (satu) plastik klip transparan, pemerian : serbuk berisi kristal warna putih yang disita dari terdakwa EFENDI dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan bersama tim kepolisian kepada Terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun I Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah sehubungan Terdakwa merencanakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat penggerebekan Saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong. sedangkan dari Saksi RIDWAN ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,54 g
  - Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan, hal tersebut disaksikan oleh Ketua setempat yakni Sdr. Sujandi;
  - Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa dan Saksi Ridwan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari daerah Beting, Kec. Pontianak Timur Pontianak;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi



sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu di kampung bu menggunakan mobil Dum Truck warna kuning, dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan kemudian sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti tersebut lalu mengamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

2. Saksi **DICKY L.N. PASARIBU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan bersama tim kepolisian kepada Terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah sehubungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penggerebekan Saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong. sedangkan dari Saksi RIDWAN ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan, hal tersebut disaksikan oleh Ketua setempat yakni Sdr. Sujandi;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa dan Saksi Ridwan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut dibeli dari daerah Beting, Kec. Pontianak Timur Pontianak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan dan Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu di kampung bu menggunakan mobil Dum Truck warna kuning, dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan kemudian sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti tersebut lalu mengamar Terdakwa;



Pinyuh kab. Mempawah, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan pengeledahan, menemukan barang bukti tersebut lalu mengamari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

3. Saksi **RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepol sehubungan dengan perbuatan memiliki narkoba jenis sabu pada Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. F Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Bersama Terdakwa telah digeledah polisi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkoba golongan I diduga jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena biasa bersama Terdakwa, pada saat itu Saksi menumpang mobil Dump Truck yang Terdakwa kenakan dari Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Seseorang yang biasa saksi panggil Abang yang beralamat di Kampung Beting Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli seharga 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian lengkap yang Saksi jalani yakni awalnya pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 15.30 Wib Saksi berangkat menuju pontianak menggunakan Bus umum kemudian Sesampainya di Pontianak saksi turun di siantan dan kemudian saksi menyeberang ke Kampung Beting menggunakan Speed dan sesampai di kampung beting saksi ada ketemu dengan Saksi Mardiyanto yang kemudian mengantar saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi dan Saksi Mardiyanto membeli Narkoba jenis sabu dan menggunakan nyonggo di kampung beting, pada saat menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa pun datang untuk mengajak pulang ke Peniraman, dan pada saat pulang itu Saksi Bersama Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

4. Saksi **MARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



- Bahwa Saksi bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting dengan membeli dan kemudian saksi gunakan di tempat sdr. ALANG dan saksi bersama sama dengan sdr. ARIF, DANI, Terdakwa dan saksi RIDWAN dan sisanya saksi simpan dalam lipatan uang tersebut kemudian saksi masukkan ke dalam dompet milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib saksi mobil truk yang saksi kendarai macet lalu melintas Terdakwa Efendi arah Pontianak lalu saksi menumpang atau ikut bersama dengan Terdakwa Efendi dan kemudian sekitar jam 18.30 wib saat saksi Terdakwa Efendi pulang kerja dari Bandara Supadio Pontianak mengangkut batu dan abu, diperjalanan saksi mengajak Terdakwa Efendi ke Beting, namun Terdakwa menolak. Kemudian setibanya di Beting, Pontianak Timur Kota Pontianak saksi turun dari mobil Dump Truck warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa, sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menemui Saksi, sdr. Arif, Dani, dan Saksi Ridwan yang saat itu menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah sdr. ALANG kemudian Terdakwa Efendi bergabung dan ikut juga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Saksi Ridwan dan Terdakwa Efendi ditangkap oleh petugas Kepolisian, Adapun Saksi ditangkap pada terdakwa dan waktu terpisah dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan sdr. ALANG yaitu sudah sekitar (tiga) kali ini dan setiap membeli sabu dengan harga perpackage Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Saksi beli Narkotika jenis sabu tersebut saksi gunakan sekali pakai di Kampung Beting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0267.K tarikh 12 Maret 2021 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdakwa



dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ten Narkotika;

Terhadap bukti surat tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubun dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tar 9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun l Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh p dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan ; didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong, Sedangkan dari S Ridwan Polisi juga menemukan 1 (satu) buah tabung kaca ; didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan k brutto 1,54 gram;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap i milik orang lain yang STNK nya atas nama Ir. Syamsul Akhyar yang dii oleh Sdr. Ishak;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari da Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Selasa tangg Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting saat Terdakwa, Saksi Rid Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkotika jenis S dengan terlebih dahulu membeli narkotika tersebut;
- Bahwa kronologi lengkap kejadian itu yakni Terdakwa dan S Mardiyanto pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 18.30 pulang kerja dari Bandara Supadio mengangkut batu dan abu perjalanan Saksi Mardiyanto mengajak terdakwa untuk ke Beting, na terdakwa menolak, Kemudian setibanya di Beting, Kec. Pontianak T Kota Pontianak Saksi Mardiyanto turun dari mobil Dump Truck w kuning yang dikendarai menuju rumah yang biasa Saksi Mardiyanto dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, Sekira jam 20.30 wib Terde turun dari mobil mencari Saksi Mardiyanto untuk mengajak pul Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi. Mardiyanto dan S Ridwan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Sdr. Mardiy mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu j



pulang bersama mengendarai mobil Dump Truck warna kuning yang  
saat itu Saksi Mardiyanto menjadi supirnya, Setibanya di Purun B  
Terdakwa, Saksi Mardiyanto, Saksi Ridwan dan Sdr. Dani mendo  
mobil Saksi Mardiyanto yang sebelumnya mogok. Kemudian Sdr.  
langsung pulang ke rumahnya yang berada di Purun Besar, S  
Mardiyanto juga pulang ke rumahnya di Peniraman menggunakan M  
Dump truk nya, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ridwan singgah di P  
Purun Kecil membeli makan, dan tak lama setelah itu Petugas kepol  
datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan S  
Ridwan hingga ditemukan barang bukti tersebut di atas dan Terda  
kemudian ditangkap;

- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya aka  
pakai untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi  
meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang  
sebagai berikut:

- 1 (satu) Klip plastic transparan yang di dalamnya berisikan kristal w  
putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.09 (nol k  
nol Sembilan) gram;
- 3 (tiga) klip plastic transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang si  
rusak;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polis  
8035 HD dengan nomor rangka: MHMF75P6AK004477 dengan no  
mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNKnys an. Ir. SYAM  
AKHYAR;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkanny

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubun  
dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tar  
9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun I  
Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh p



didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong, Sedangkan dari S. Ridwan Polisi juga menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram;

- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap i milik orang lain yang STNK nya atas nama Ir. Syamsul Akhyar yang di oleh Sdr. Ishak;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari da Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Selasa tangg Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting saat Terdakwa, Saksi Rid Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkotika jenis S dengan terlebih dahulu membeli narkotika tersebut;
- Bahwa kronologi lengkap kejadian itu yakni Terdakwa dan S Mardiyanto pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 18.30 pulang kerja dari Bandara Supadio mengangkut batu dan abu perjalanan Saksi Mardiyanto mengajak terdakwa untuk ke Beting, na terdakwa menolak, Kemudian setibanya di Beting, Kec. Pontianak T Kota Pontianak Saksi Mardiyanto turun dari mobil Dump Truck w kuning yang dikendarai menuju rumah yang biasa Saksi Mardiyanto dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, Sekira jam 20.30 wib Terda turun dari mobil mencari Saksi Mardiyanto untuk mengajak pul Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi. Mardiyanto dan S Ridwan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Sdr. Mardiy mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu j Setelah itu Terdakwa, Saksi Mardiyanto, Saksi. Ridwan dan Sdr. pulang bersama mengendarai mobil Dump Truck warna kuning yang i saat itu Saksi Mardiyanto menjadi supirnya, Setibanya di Purun B Terdakwa, Saksi Mardiyanto, Saksi Ridwan dan Sdr. Dani mendo mobil Saksi Mardiyanto yang sebelumnya mogok. Kemudian Sdr. langsung pulang ke rumahnya yang berada di Purun Besar, S Mardiyanto juga pulang ke rumahnya di Peniraman menggunakan M Dump truk nya, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ridwan singgah di P Purun Kecil membeli makan, dan tak lama setelah itu Petugas kepol datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan S Ridwan hingga ditemukan barang bukti tersebut di atas dan Terda



- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasar surat laporan hasil pengujian Nomor: 21.107.99.20.05.0267.K tanggal 12 Maret 2021 dari Balai B pengawasan obat dan makanan di Pontianak yang dibuat ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F.Apt. disimpulkan barang tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal ac benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I lampir Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim ; mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **EFENDI** yang di Persidangan telah diidentifikasi identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercarita dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah melebihi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *setiap orang* secara *an* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan unsur terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* dan apakah beratnya narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut melebihi 5 gram atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan *tanpa hak atau melawan hukum*, Majelis Hakim nantinya dapat mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta dan hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan *Narkotika* tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat mempergunakan, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. F Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong, Sedangkan dari Saksi Ridwan Polisi juga menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,54 gram

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat diperoleh dari daerah Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di Beting saat Terdakwa, Saksi Ridwan, Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan terlebih dahulu membeli narkotika tersebut;

Menimbang, Bahwa kronologi lengkap kejadian itu yakni Terdakwa dan Saksi Mardiyanto pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB pulang kerja dari Bandara Supadio mengangkut batu dan abu, di perjalanan Saksi Mardiyanto mengajak terdakwa untuk ke Beting, namun terdakwa



Saksi Mardiyanto turun dari mobil Dump Truck warna kuning yang dikendarai menuju rumah yang biasa Saksi Mardiyanto beli dan menggunakan Narkoba jenis Sabu, Sekira jam 20.30 wib Terdakwa turun dari mobil mencari Saksi Mardiyanto untuk mengajak pulang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardiyanto dan Saksi Ridwan sedang menggunakan Narkoba jenis Sabu dan Sdr. Mardiyanto mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu juga. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mardiyanto, Saksi Ridwan dan Sdr. Dani pulang bersama mengendarai mobil Dump Truck warna kuning ; pada saat itu Saksi Mardiyanto menjadi supirnya, Setibanya di Purun Besar Terdakwa, Saksi Mardiyanto, Saksi Ridwan dan Sdr. Dani mendorong mobil Saksi Mardiyanto yang sebelumnya mogok. Kemudian Sdr. Dani langsung pulang ke rumahnya yang berada di Purun Besar, Saksi Mardiyanto juga pulang ke rumahnya di Peniraman menggunakan Mobil Dump truck nya, sedang Terdakwa dan Saksi Ridwan singgah di Pasar Purun Kecil membeli makanan, tak lama setelah itu Petugas kepolisian datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan hingga ditemukan barang bukti tersimpan di atas dan Terdakwa kemudian ditangkap;

Menimbang, Bahwa truk yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap ialah milik orang lain yang STNK nya atas nama Ir. Syamsul Akbar yang dimiliki oleh Sdr. Ishak;

Menimbang, Bahwa Terdakwa beli Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di pakai untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Laporan hasil Pengujian Nomor 21.107.99.20.05.0267.K tanggal 12 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Khulyatun P., S.F.Apt. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah tersebut untuk dimiliki lalu kemudian digunakan untuk diperjual belikan, perihal barang tersebut adalah narkoba sabu dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut pada



golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa membeli dan memiliki kemudian menggunakan narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas atau izin atas kepemilikan narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa membeli untuk kemudian memiliki dan menggunakan narkotika shabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menilai dengan demikian *unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman* tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembelaan daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya; Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi



sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermaksud untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik transparan kosong, dan (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang sudah rusak, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu, dan ada pula komunikasi yang telah rusak dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan dirampas dan dimusnahkan. Kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8035 HD dengan nomor ranjau ranjau MHMFE75P6AK004477 dengan nomor mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNK atas nama Ir. Syamsul Akhyar ialah milik orang lain yang telah Terdakwa kemudian, barang tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyelenggara tindak pidana sehingga Majelis Hakim nilai layak nyatakan untuk kembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa karena telah disita melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang mempengaruhi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah di mengentaskan praktek penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya per maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya per yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 T: 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkoba golongan bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol nol sembilan) gram;
  - 3 (tiga) klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang sudah rusak;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polis 8035 HD dengan nomor rangka: MHMFE75P6AK004477 dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNK atas nama Ir. Sya Akhyar;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Anwar W.M. Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H. sebagai Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)